

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dan diuraikan oleh penulis, maka dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Penanganan kasus TPPO bersifat kompleks, dimana penanganan terhadapnya memerlukan pemetaan yang komprehensif. Keseriusan pemerintah ditingkat provinsi dalam hal ini Kepolisian Daerah Jawa Barat telah menunjukkan kontribusi secara partisipatif sampai ketinggian Polres/Polresta/Polrestabes dalam upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dengan modus operandi pengantin pesanan. Sedangkan mekanisme pencegahan dan penanganan belum sampai hingga ke tataran masyarakat dan hanya berorientasi pada pemberantasan dan penghukuman pelaku tanpa berorientasi pada pemberdayaan korban. Pada akhirnya, harus diingat oleh semua pihak bahwa keberhasilan penanganan kasus TPPO sangat ditentukan oleh kemampuan dan komitmen dari semua pihak yang diberi tanggung jawab oleh negara.
2. Faktor-faktor penghambat penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dengan modus operandi pengantin pesanan

adalah faktor hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan. Faktor yang paling utama adalah faktor masyarakat karena seringkali masyarakat tidak memahami apa dan bagaimana yang tergolong tindak pidana perdagangan orang (*trafficking*). Dan kurangnya aparat penegak hukum yang perempuan karena tindak pidana perdagangan orang (*trafficking*) lebih banyak dialami oleh perempuan baik dewasa maupun anak-anak sehingga kasus yang menjadi korban kebanyakan adalah perempuan. Dalam hal ini penegak hukum yang menangani tindak pidana perdagangan orang haruslah orang yang mempunyai perspektif perempuan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka dalam hal ini penulis dapat memberikan saran :

1. Diharapkan perlu adanya sikap dan tindakan yang pro-aktif dari aparat penegak hukum, khususnya dari aparat Kepolisian dan lembaga pendidikan serta keagamaan. Karena disamping penerapan sanksi hukum dalam penanggulangan kejahatan tindak pidana perdagangan orang diperlukan juga penyuluhan serta pengawasan intensif dari lembaga diluar lembaga penegak hukum, karena dalam upaya penanggulangan kejahatan tidak selamanya upaya penal memberikan efek jera pada pelaku, tetapi

perlu juga upaya non penal. Sikap preventif dari aparat kepolisian juga harus ditingkatkan karena apabila upaya represif saja yang diutamakan maka kemungkinan lembaga pemasyarakatan akan dipenuhi oleh narapidana dan menambah pekerjaan dan beban pemerintah.

2. Pemerintah dalam hal ini juga berperan penting terutama dalam kebijakan formulasi sanksi pidana yang tegas yang dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang terutama apabila yang menjadi korban adalah anak.
3. Melibatkan seluruh lurah dan camat di Jawa Barat agar menjadi ketua dalam upaya pencegahan Tindak pidana perdagangan orang. Hal tersebut, karena kelurahan dan kecamatan adalah mata dan cermin pemerintah daerah maupun pusat yang paling efektif untuk melihat dan mendeteksi potensi adanya tindakan perdagangan orang dengan berbagai bentuk dan cara yang variatif dalam merekrut atau mengajak masyarakat dengan latar belakang yang beragam. Lebih lanjut, melibatkan setiap orang muda menjadi penerus informasi saat mengikuti kegiatan-kegiatan edukasi dan advokasi tentang bahaya TPPO.